



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TRI BAKTI SARIMAS, beralamat di Bukit Payung Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Kelurahan Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh BEYAMIN selaku Direktur Utama PT. Tri Bakti Sarimas beralamat di Jalan Saleh Abas Nomor 50 A, RT.001, RW.001, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TRI BAKTI MAS Nomor 108 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat oleh H. RIYANTO, S.H., M.Kn, Notaris di Pekanbaru yang telah diterima dan dicatatkan didalam Sistem Administrasi dan Badan Hukum Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 2022 jo Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 17 Tanggal 1 Oktober 1986 yang dibuat oleh SINGGIH SUSILO, S.H. Notaris di Pekanbaru dengan Pengesahan Menteri Kehakiman Nomor C2.13-HT. 01.01.TH.88 tanggal 7 Januari 1988 dan terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TRI BAKTI SARIMAS Nomor 108 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat oleh H. RIYANTO, S.H., M.Kn, Notaris di Pekanbaru.

Dengan ini memberikan Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024 kepada :

1. H. REFMAN BASRI, S.H., MBA.;
2. H. ZULCHAIRI, S.H.;
3. ELIDAWATI HARAHAP, S.H.;
4. ARSELAN MOORA, S.H.;
5. HAMDANI, S.H.;
6. ROI MARTUA SAPUTRA HARAHAP, S.H.;
7. ANDA DIRA WHIKRAMA, S.H.;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. DONI ANSYARI RAMBE, S.H.;

9. BENNARIS KABAN, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum & Investigasi MAHANAIM LAW FIRM yang beralamat di Jalan Gang Macan Daan Mogot Blok A2 Nomor 6, RT. 010 RW. 001, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan domisili elektronik: andry.christian@gmail.com dan H.RefmanBasri@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Penggugat**;

Lawan

1. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24 Simpang Tiga, Tengkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Dengan ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-02/KNL.0303/2024, tanggal 19 Januari 2024 kepada :

1. ZULFA ASRIA NAFIATI;

2. BUDI SAHPUTRA KETAREN;

3. DESTI MARLINDANG;

4. M. ALKHILAL RAMADHONI;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24, Simpang Tiga, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik: ecourt.kpknlpekanbaru@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat**;

2. PT. KARYA TAMA BAKTI MULIA, berkedudukan di Gedung Surya Dumai Lt. 5 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395 RT/RW 001/001, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini di Wakili oleh Triyono Widodo selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Perum Cendana Blok G Nomor 1, RT.004 / RW. 005, Kelurahan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dengan ini memberikan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024 kepada :

1. HERU SUSANTO, S.H.;
2. TIA HESMI MENTARI, S.H., M.H.;
3. AKMAL SYAHRUL ARIF, S.H.;
4. RIO CHRISTIYANTO, S.H.;
5. NATHANIA MARTINESIA PURBA, S.H.;
6. BASRIL BOY, S.H.;
7. API KADAPI, S.H.;
8. M. ABDURAHMAN, S.H.;
9. ALEX MARANTIKA, S.H.;
10. MUHAMMAD TRIASTOMO, S.H.;
11. ADRIAN RHAMAD, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "LAW OFFICE DR. A.B. PURBA, S.H., M.H., & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Durian Nomor 201 A, Labuh Baru Timur, Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik: herusasantopku@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/2024/PTUN.PBR tanggal 24 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Memerima eksepsi Tergugat Nomor 1 Eksepsi Kompetensi Absolut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/2024/PTUN.PBR tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Bahwa Pembanding/Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Juli 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Akta Permohonan Banding Nomor 1/G/2024/PTUN.PBR, tanggal 8 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juli 2024 yang mengemukakan dalam Memori Bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam Memori Banding dan maka cukup beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding.
- Menerima dalil-dalil Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/2024IPTUN.PBR tanggal 24 Juni 2024.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Pembanding.
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru Nomor 1188/10/2023, tanggal 28 Desember 2023, Pejabat Lelang: Erwin Cahyono, SE.,MH, Penjual: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat Credit Restructuring & Recovery Division atas nama PT. Tri Bakti Sarimas.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding yaitu Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru Nomor 1188/10/2023, tanggal 28 Desember 2023, Pejabat Lelang: Erwin Cahyono, SE.,MH, Penjual: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat Credit Restructuring & Recovery Division atas nama PT. Tri Bakti Sarimas.
3. Mewajibkan Terbanding untuk mencabut Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru Nomor 1188/10/2023, tanggal 28 Desember 2023, Pejabat Lelang: Erwin Cahyono, SE.,MH, Penjual: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat Credit Restructuring & Recovery Division atas nama PT. Tri Bakti Sarimas.
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Memori Banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juli 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam Memori Banding dan mohon berkenan untuk memutus dengan amar:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/2024/PTUN.PBR tanggal 10 Juni 2024;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juli 2024 dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menerima Kontra Memori Bandang tanggal 22 Juli 2024 pada pokoknya sangat beralasan untuk menyatakan menolak seluruh dalil Para Pembanding kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding berkenang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 1/G/2024/PTUN.PBR tanggal 24 Juni 2024;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Mejelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat, pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/2024/PTUN.PBR, tanggal 24 Juni 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Juni

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri Para Pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 8 Juli 2024 sebagaimana tercatat dalam Pernyataan Akta Permohonan Banding Nomor 1/G/2024/PTUN.PBR, tanggal 8 Juli 2024, apabila dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 8 Juli 2024 maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat adalah 14 (empat belas) hari kalender, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding menyatakan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/2024/PTUN.PBR, khususnya dalil-dalil, bukti yang diajukan para pihak, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti Surat dari Para Pihak, Keterangan Saksi dari Para Pihak, Memori Banding Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat dan Kontra Memori Terbanding/Tergugat II

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/2024/PTUN.PBR, tanggal 24 Juni 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/2024/PTUN.PBR tanggal 24 Juni 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding/Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/2024/PTUN.PBR tanggal 24 Juni 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2024** oleh **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.**, dan **H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **AGUSTIN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat, dan Terbanding/-Tergugat II Intervensi maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

ttd

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUSTIN, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Meterai Putusan	Rp 10.000.00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp 10.000.00
3. Biaya Proses Perkara	<u>Rp230.000.00</u>
J u m l a h	Rp250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)